

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>SAMBUTAN KEPALA BALITBANG PROVSU</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi masalah .....	8
1.3 Fokus Kajian .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Kajian.....	10
1.6 Manfaat Kajian.....	10
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.7.1 Jenis Penelitian .....	10
1.7.2 Lokasi & Waktu Penelitian .....	12
1.7.3 Subjek, Objek, dan Informan Penelitian.....	16
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data .....	16
1.7.5 Teknik Analisis Data .....	17
<b>BAB II    KAJIAN TEORETIK; ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; &amp; LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS</b>	
2.1 Kajian Teoretik.....	20
2.1.1 Teori Kelembagaan .....	20
2.1.2 Teori Partisipasi.....	21
2.1.3 Teori Kemitraan.....	23
2.2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	26

2.3 Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis .....	29
2.3.1 Landasan Filosofis .....	29
2.3.2 Landasan Yuridis .....	31
2.3.3 Landasan Sosiologis .....	33
<b>BAB III MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR</b>	
3.1 Rancangan Materi Muatan Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara Berdasarkan Analisis terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang Relevan .....	35
3.2 Rancangan Materi Muatan Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara Berdasarkan Analisis terhadap Data dan Informasi yang Diperoleh dari Lapangan, baik melalui Wawancara, Penyebaran Kuesioner, dan Data Dokumen.....	65
3.3 Format Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara .....	74
3.3.1 Kerangka Materi Muatan Peraturan Gubernur .....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	79
4.2 Rekomendasi .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Desa, Kecamatan, dan BUM Desa di Lokasi Penelitian .....	12
Tabel 1.2	Kabupaten yang Memiliki BUM Desa pada Kategori “Maju” .....	13
Tabel 1.3	BUM Desa sebagai Lokasi Penelitian .....	14
Tabel 1.4	Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	15
Tabel 1.5	Peraturan dan Perundang-Undangan terkait BUM Desa .....	18
Tabel 3.1	Poin-Poin Materi Muatan Peraturan dan Perundang-undangan, Hubungannya Dalam Rangka Penyusunan Materi Muatan Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara .....	63
Tabel 3.2	Hal yang Perlu Diatur sebagai Ruang Lingkup Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara .....	65
Tabel 3.3	Hal yang Perlu Diatur sebagai Tujuan Pendirian BUM Desa pada Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara .....	67
Tabel 3.4	Hal yang Perlu Diatur sebagai Pengawasan BUM Desa pada Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara .....	69
Tabel 3.5	Hal yang Perlu Diatur sebagai Tahap Kegiatan BUM Desa yang Membutuhkan Pendampingan pada Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara .....	70
Tabel 3.6	Hal yang Perlu Diatur sebagai Kegiatan Pendampingan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara .....	72
Tabel 3.7	Kegiatan Pendampingan BUM Desa yang Telah Dilakukan oleh Pemprovsu .....	73

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Isian Kajian Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembinaan dan Pengawasan Bum Desa.....	1
Lampiran 2. Daftar Wawancara .....	5
Lampiran 3. Kebutuhan Data Dokumen.....	7
Lampiran 4. Lembar Observasi .....	8
Lampiran 5. Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembinaan dan Pengawasan Bum Desa di Sumatera Utara.....	1

## ABSTRAK

Kajian bertujuan untuk menyusun draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Secara khusus, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan BUM Desa di Sumatera Utara. Kajian merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan penelitian hukum dan sosial. Kajian dilakukan di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Langkat, Asahan, dan Karo. Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dirancang menjadi 10 BAB, dengan rincian: 1 BAB tentang Ketentuan Umum; 1 BAB tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Gubernur; 7 BAB tentang materi muatan Peraturan Gubernur; dan 1 BAB tentang Ketentuan Penutup. Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Gubernur ini adalah: 1) pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama; 2) pembinaan dan pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama; 3) kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman Bum Desa/Bum Desa Bersama; 4) tanggung jawab sosial dan pembagian hasil usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama; 5) pertanggungjawaban Bum Desa/Bum Desa Bersama; 6) klasifikasi perkembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama; dan 7) bentuk badan hukum dan kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama. Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara selaku OPD teknis terkait untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara ini ke Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara agar menjadi sebuah Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Pedoman, Peraturan Gubernur

## **ABSTRACT**

*The study aims to prepare a draft of North Sumatra Governor Regulation on Guidelines, Guidance and Supervision of Village-owned Enterprises in North Sumatra. In particular, the research objective is to describe and analyze the content of the draft of North Sumatra Governor Regulation in concerning Guidelines, Guidance and Supervision of Village-owned Enterprises based on the existing conditions and problems of Village-owned Enterprises in North Sumatra. The study is qualitative research that combines law and social research. The study was conducted in Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Langkat, Asahan, and Karo. The draft of North Sumatra Governor Regulation on Guidelines, Guidance and Supervision of Village-owned Enterprises in North Sumatra is designed into 10 chapters, with details: 1 chapter on General Provisions; 1 chapter on the Purpose, Objectives and Scope of the Governor's Regulation; 7 chapters on the content of the Governor's Regulation; and 1 chapter on Closing Provisions. The scope of the Governor's Regulation contents is: 1) establishment of the Village-Owned Enterprises/Joint Village-Owned Enterprises; 2) fostering and supervising the Village-Owned Enterprises/Joint Village-Owned Enterprises; 3) ownership, capital, assets, and loans of the Village-Owned Enterprises/Joint Village-Owned Enterprises; 4) social responsibility and distribution of the results of the Village-Owned Enterprises/Joint Village-Owned Enterprises; 5) the accountability of the Village-Owned Enterprises/Joint Village-Owned Enterprises; 6) classification of the development of Village Owned Enterprises/Joint Village Owned Enterprises; and 7) the form of a law entity and cooperation between the Village-Owned Enterprises/Joint Village-Owned Enterprises. It is recommended to The Community and Village Empowerment Office in North Sumatra Province to follow up the North Sumatra Governor's Regulation Draft on Guidelines, Guidance and Supervision of Village-owned Enterprises in North Sumatra to the Law Office of the Regional Secretary of North Sumatra Province to become a Legal Product of North Sumatra Province.*

*Keywords: Village-owned Enterprises, Guidance, Supervision, Guidelines, Governor Regulation.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 90 dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Pasal 112 dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 114 dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 beberapa diantaranya meliputi: a) melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; b) melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; serta c) membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerjasama antardesa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 78 dinyatakan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pasal 67 tentang Keuangan Desa dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah, yang salah satunya pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Provinsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pasal 14 dan 15 dinyatakan bahwa modal BUM Desa salah satunya berasal

dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Modal BUM Desa yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dapat berupa dana tugas pembantuan.

Regulasi lain terkait dengan BUM Desa adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 17 tentang penyertaan modal BUM Desa dinyatakan bahwa salah satu penyertaan modal BUM Desa merupakan bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Pasal 32 tentang Pembinaan dan Pengawasan dinyatakan bahwa gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.

Penguatan dukungan Pemerintah Daerah (Provinsi) terhadap BUM Desa juga dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 47 dinyatakan bahwa BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat, disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48 dinyatakan bahwa pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya. Pasal 54 dan 55 dinyatakan bahwa BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, salah satunya dengan Pemerintah Daerah. Pasal 70 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 72 dinyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di atas, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan BUM Desa melalui: pemberian hibah dan/atau akses permodalan; pendampingan teknis dan akses ke pasar; pembinaan upaya percepatan pembangunan desa; pengawasan penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerjasama antardesa; penyertaan modal BUM Desa; sosialisasi; bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan; fasilitasi akselerasi pengembangan modal; pembinaan manajemen BUM Desa; pemberian insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa; pengembangan BUM Desa; dan lain sebagainya.

Sumatera Utara memiliki 2927 BUM Desa yang tersebar di 27 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan rincian: 2266 BUM Desa aktif dan 661 BUM Desa tidak aktif; dan 1415 BUM Desa kategori Dasar, 1300 BUM Desa kategori Tumbuh, 187 BUM Desa kategori Berkembang, 25 BUM Desa kategori Maju (Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara, 2021). Beberapa kabupaten di Sumatera Utara yang telah memiliki Peraturan Daerah/Bupati terkait BUM Desa, diantaranya: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; dan 4) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 54 tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran BUM Desa di Kabupaten Serdang Bedagai (Balitbang, 2018, & Temuan Awal Penelitian, 2021).

Sumatera Utara memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi jenis usaha BUM Desa, yang bila dikelola dengan baik dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya: pengolahan *virgin coconut oil* (VCO), pengelolaan sumur bor menjadi air bersih, peternakan, pertanian, air minum kemasan, desa wisata, budidaya porang, pasar desa, pembuatan dodol/keripik/lainnya, arum jeram, desa mart, desa wisata tani, dan lain sebagainya

(Balitbang, 2018 & Temuan Awal, 2021). Pengembangan potensi desa menjadi jenis usaha BUM Desa merupakan salah satu perwujudan Sumatera Utara Bermartabat lewat konsep Membangun Desa Menata Kota. Slogan “Membangun Desa Menata Kota” oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, pada hakikatnya merupakan upaya pembangunan masyarakat yang adil dan merata, baik di kota maupun di desa, dan secara maksimal dapat mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Utara, khususnya bagi masyarakat desa agar perekonomian masyarakat desa lebih sejahtera.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan beberapa Direktur Bum Desa, pihak Dinas PMD atau sebutan lain, serta pegawai lainnya diperoleh informasi terkait permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUM Desa di Sumatera Utara, yaitu: 1) pendampingan BUM Desa oleh stakeholder lain masih kurang; 2) minimnya SDM manusia dalam berbagai hal, misalnya: pengelolaan modal dan aset BUM Desa; kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban BUM Desa; kerjasama, perencanaan, pengelolaan, pengembangan, menjalin kemitraan, dan pengawasan BUM Desa; 3) sulitnya pemasaran hasil usaha BUM Desa, misalnya: usaha pertanian; 4) pendampingan BUM Desa tidak dilakukan secara terus menerus, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; 5) kurangnya tata kelola asset BUM Desa; 6) belum adanya aplikasi khusus terkait pertanggungjawaban dan bentuk administrasi SPJ; 7) kurangnya pengawasan pengelolaan Bum Desa oleh Pengawas Bum Desa; 8) masih adanya pelaksana BUM Desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan BUM Desa; 9) hasil usaha BUM Desa belum signifikan untuk mensejahterahkan masyarakat desa; 10) belum adanya aturan tentang penetapan honorarium/gaji Pembina, Pelaksana, dan Pengawas BUM Desa; 11) keterbatasan penyertaan Modal dari APBDes; 12) beberapa BUM Desa terkendala terkait penyerahan Pengelolaan aset Desa untuk dikelola BUM Desa; 13) kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi terhadap pengawasan BUM Desa; 14) perencanaan kegiatan BUM Desa kurang inovatif dan kreatif; 15) pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa bersifat statis karena kurangnya kualitas SDM pengelola BUM Desa; 16) ketidakpercayaan pihak ketiga kepada pelaksana BUM

Desa dalam menjalin kemitraan karena Payung Hukum Pembentukan BUM Desa hanya berupa Peraturan Desa; 17) kurangnya sosialisasi tentang BUMDes kepada masyarakat; 18) adanya konflik internal antara BPD dan Pemerintahan Desa, sehingga proses penyelesaian berkas APBDes dan penambahan modal BUM Desa terlambat; dan 19) banyaknya usaha BUM Desa tidak berjalan dengan baik akibat Pandemi Covid 19.

Permasalahan-permasalahan di atas tentunya dapat diminimalisir oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui pembinaan dan pengawasan BUM Desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memang harus diatur, salah satunya melalui Peraturan Gubernur tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Namun nyatanya, sampai tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa sebagai pedoman, landasan dan penguatan hukum untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam memajukan BUM Desa-BUM Desa di Sumatera Utara. Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa merupakan cara untuk memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Peraturan Gubernur ini diharapkan memiliki efek domino terhadap pengelolaan BUM Desa di Sumatera Utara agar dapat lebih baik kedepannya.

Pentingnya Peraturan Gubernur ini juga didasari karena pada tahun 2022, ada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara, yaitu akan memberikan dana kepada 11 BUM Desa di Sumatera Utara sebesar 1 miliar rupiah lebih kepada BUM Desa-BUM Desa yang mengelola desa wisata di Sumatera Utara (Sekretaris Dinas PMD Provsu & Kabid, Rapat Proposal & FGD, 2021). Untuk melaksanakan kebijakan dimaksud, dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan di daerah sebagai landasan dan penguatan hukum dalam pelaksanaannya, salah satu peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Gubernur.

Peraturan dan perundangan-undangan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, ini dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun peraturan di daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Kendati dari peraturan dan perundangan-undangan sebagaimana dijelaskan di atas tidak memberikan “perintah” secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan pembenaran untuk tidak membuat/merancang Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, apabila ingin memajukan BUM Desa, karena salah satu kemajuan usaha adalah pengaturan yang jelas, sebagaimana teori kewenangan dan konsep asas legalitas yang dimiliki oleh Pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat 5 dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, dimana BUM Desa merupakan salah satu urusan Pemerintahan Daerah. Pasal 6 dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, salah satu peraturan-peraturan lain tersebut adalah Peraturan Gubernur.

Penyusunan rancangan peraturan gubernur sebagai salah satu produk hukum daerah tidak terlepas dari ketentuan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga setiap proses pembentukan peraturan gubernur perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dalam pembentukannya tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa peraturan

gubernur diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki banyak kewenangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan BUM Desa. Peraturan gubernur yang dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 adalah peraturan gubernur yang dibentuk untuk penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pembentukan peraturan gubernur berbeda dengan pembentukan peraturan daerah, jika peraturan gubernur menekankan pada delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, peraturan daerah berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat mengatur materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian setiap rancangan peraturan gubernur yang akan disusun sebelum ditetapkan oleh gubernur agar diupayakan memenuhi unsur perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, karena apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 konsekuensi yuridisnya pembentukan peraturan gubernur tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan badan hukum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pembinaan dan pengawasan BUM Desa ini penting untuk dibahas, karena status badan hukum atau tidak memiliki badan hukum, akan menentukan BUM Desa tersebut dalam pembinaan dan pengelolaan kegiatan usaha yang dilakukan. Apabila dilihat dari sisi subjek hukum pelaku ekonomi, kegiatan BUM Desa dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, tatanan hukum tentang pembinaan dan pengawasan BUM Desa berbentuk badan hukum penting untuk dirancang agar memberi kepastian dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka agar pembinaan dan pengawasan BUM Desa berdaya dan berhasil guna, diatur pedoman pembinaan dan pengawasan BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Adapun maksud rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pembinaan BUM Desa ini adalah sebagai pedoman, landasan dan penguatan hukum untuk memberikan pembinaan dan pengawasan BUM Desa sesuai tujuan dari pendiriannya dan mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat desa, dan tujuannya adalah memberikan acuan dalam pembinaan dan pengawasan BUM Desa bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan pihak terkait.

Untuk menerbitkan peraturan tersebut, diperlukan suatu pemahaman yang terukur dan mendalam (diagnosis). Pembinaan dan pengawasan tidak mungkin berhasil tanpa adanya pemahaman yang utuh atas kebutuhan BUM Desa. Pengembangan BUM Desa membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, diperlukan sebuah kajian mendalam untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan komprehensif melalui sebuah proses penelitian.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun masalah-masalah penelitian ini adalah:

1. Pendampingan BUM Desa oleh stakeholder lain masih kurang;
2. Minimnya SDM manusia dalam berbagai hal, misalnya: pengelolaan modal dan aset BUM Desa; kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban BUM Desa; kerjasama, perencanaan, pengelolaan, pengembangan, menjalin kemitraan, dan pengawasan BUM Desa;
3. Sulitnya pemasaran hasil usaha BUM Desa, misalnya: usaha pertanian;
4. Pendampingan BUM Desa tidak dilakukan secara terus menerus, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Kurangnya tata kelola asset BUM Desa;
6. Belum adanya aplikasi khusus terkait pertanggungjawaban dan bentuk administrasi SPJ;

7. Kurangnya pengawasan pengelolaan Bum Desa oleh Pengawas Bum Desa;
8. Masih adanya pelaksana BUM Desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan BUM Desa;
9. Hasil usaha BUM Desa belum signifikan untuk mensejahterahkan masyarakat desa;
10. Belum adanya aturan tentang penetapan honorarium/gaji Pembina, Pelaksana, dan Pengawas BUM Desa;
11. Keterbatasan penyertaan Modal dari APBDes;
12. Beberapa BUM Desa terkendala terkait penyerahan Pengelolaan aset Desa untuk dikelola BUM Desa;
13. Kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi terhadap pengawasan BUM Desa;
14. Perencanaan kegiatan BUM Desa kurang inovatif dan kreatif;
15. Pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa bersifat statis karena kurangnya kualitas SDM pengelola BUM Desa;
16. Ketidakpercayaan pihak ketiga kepada pelaksana BUM Desa dalam menjalin kemitraan karena Payung Hukum Pembentukan BUM Desa hanya berupa Peraturan Desa;
17. Kurangnya sosialisasi tentang BUMDes kepada masyarakat;
18. Adanya konflik internal antara BPD dan Pemerintahan Desa, sehingga proses penyelesaian berkas APBDes dan penambahan modal BUM Desa terlambat; dan
19. Banyaknya usaha BUM Desa tidak berjalan dengan baik akibat Pandemi Covid 19.

### **1.3 Fokus Kajian**

Mengingat masalah yang sangat luas, maka fokus penelitian dibatasi hanya pada kajian rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta fokus masalah, maka rumusan masalah penelitian adalah: bagaimana penyusunan rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa?

#### **1.5 Tujuan Kajian**

Secara umum tujuan kajian adalah untuk menyusun draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara. Secara khusus, tujuan kajian adalah: mendeskripsikan dan menganalisis materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan BUM Desa di Sumatera Utara.

#### **1.6 Manfaat Kajian**

Adapun manfaat adalah:

1. Bagi Pemerintah:

Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dapat diteruskan dan ditindaklanjuti prosesnya oleh OPD terkait.

2. Bagi masyarakat: hasil penelitian dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan, dan pemahaman dari beberapa informasi atau fakta tentang BUM Desa.

#### **1.7 Metode Penelitian**

##### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah kualitatif yang menggabungkan penelitian hukum dan sosial. Soemitro (1982) menyebutnya dengan *socio legal research* (penelitian hukum secara sosiologis), dimana langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi. Hartono (2006) mengatakan penggabungan penelitian hukum dan sosial merupakan kegiatan penelitian yang *interdisipliner*, dimana

penelitian hukum dapat digunakan bersama-sama dengan metode penelitian lain, misalnya bersama-sama dengan penelitian sosial. Hal tersebut merupakan “*conditio sine qua non*” apabila hendak menyusun rancangan undang-undang, atau hendak menyusun suatu rencana pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris), juga diperlukan metode penelitian tentang masa depan (futuologi). Artinya, penelitian hukum yang bergabung dengan penelitian sosial dan/atau metode penelitian sosio-legal merupakan kegiatan penelitian yang *interdisipliner*.

Penelitian hukum menggunakan pendekatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian sosial menggunakan pendekatan deskriptif eksplorasi. Marzuki (2010) mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Soekanto (1986) mengatakan pendekatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah melalui 2 cara, yaitu secara vertikal dan horizontal. Apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut ditelaah secara vertikal, maka sebagai langkah awal dapat dilihat (diambil) dari beberapa asas peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Asas undang-undang tidak dapat berlaku surut;
- b. Asas *lex superior derogat legi inferiori* (undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula/undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah);
- c. Asas *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama);
- d. Asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan/mengalahkan undang-undang yang berlaku terdahulu);
- e. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Asas undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan/atau pelestarian.

Terhadap pendekatan penelitian sinkronisasi (perundang-undangan) secara horizontal, maka seorang peneliti terlebih dahulu harus memilih atau menentukan bidang apa yang akan diteliti. Setelah bidang tersebut ditentukan (misalnya bidang BUM Desa), maka dicarilah berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek di bidang BUM Desa tersebut, kemudian diklasifikasikan dan diseleksi untuk kemudian dianalisa. Dari hasil analisa tersebut maka dapat diungkap sejauh mana taraf sinkronisasi secara horizontal dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang BUM Desa tersebut.

Soekanto (1986) mengatakan bahwa penelitian sosial adalah pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Nasir (1999) mengatakan penelitian sosial dapat disebut sebagai suatu proses yang terus-menerus, kritis, terorganisasi untuk mengadakan analisis dan memberikan interpretasi terhadap fenomena sosial yang memiliki hubungan saling mengait. Pendekatan deskriptif eksplorasi merupakan pendekatan yang sifatnya masih mencari-cari atau merupakan suatu langkah awal dari penjelajahan secara mendalam terhadap fenomena yang dihadapi. Pendekatan deskriptif eksplorasi digunakan untuk menelusuri permasalahan BUM Desa di Provinsi Sumatera Utara.

### **1.7.2 Lokasi & Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di 6 kabupaten, yaitu: Dairi, Asahan, Karo, Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai. Keenam kabupaten telah memiliki BUM Desa, disajikan dalam bentuk matriks pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1** Jumlah Desa, Kecamatan, dan BUM Desa di Lokasi Penelitian

<b>No.</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>	<b>Jumlah BUM Desa</b>
1.	Deli Serdang	380	22	256
2.	Serdang Bedagai	237	17	200
3.	Karo	269	17	161

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan	Jumlah BUM Desa
4.	Dairi	161	15	61
5.	Langkat	240	23	240
6.	Asahan	177	25	177

Pemilihan keenam kabupaten dilakukan dengan beberapa kriteria, yaitu:

1. Perwakilan kabupaten yang telah memiliki BUM Desa dengan kategori BUM Desa “Maju”. Adapun kabupaten yang memiliki BUM Desa pada kategori “Maju” adalah:

**Tabel 1.2.** Kabupaten yang Memiliki BUM Desa pada Kategori “Maju”

No.	Kabupaten yang Memiliki BUM Desa pada Kategori “Maju”
1.	Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Kabupaten Langkat
3.	Kabupaten Asahan
4.	Kabupaten Karo
5.	Kabupaten Toba
6.	Kabupaten Tapanuli Tengah
7.	Kabupaten Humbang Hasundutan
8.	Kota Gunung Sitoli

Sumber: Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara, 2021

Pada konteks penelitian ini, tim peneliti memilih kabupaten: Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, dan Karo sebagai lokasi penelitian. Beberapa aspek penilaian untuk mengkategorikan perkembangan BUM Desa termasuk penilaian kategori BUM Desa “Maju”, diantaranya: kelembagaan, aturan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, permodalan dan aset, dan dampak BUM Desa terhadap masyarakat dan desa. Masing-masing aspek mempunyai parameter penilaian.

Data dan informasi dari pihak pengelola BUM Desa terkait upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi aspek penilaian tersebut yang menjadikan BUM Desa maju sangat diharapkan untuk dituangkan pada materi muatan draf

Peraturan Gubernur tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa, sehingga nantinya menjadi pedoman bagi para pengelola BUM Desa-BUM Desa lain untuk maju.

2. Perwakilan kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan perundang-undangan, baik berbentuk Perda maupun Perbup/Perwali terkait BUM Desa. Adapun kabupaten yang telah memiliki peraturan perundang-undangan tersebut adalah:
  - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  - 4) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 54 tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran BUM Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Perwakilan kabupaten/kota yang memiliki BUM Desa dengan kategori BUM Desa “Berkembang”. Kabupaten Deli Serdang memiliki jumlah BUM Desa pada kategori “Berkembang” yang terbanyak (234 BUM Desa) dari 27 kabupaten/kota lainnya.

Jumlah BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai lokasi penelitian sebanyak minimal 2 dari masing-masing kabupaten sebagai lokasi penelitian, yang dipilih secara acak dan tentunya dibantu oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain di kabupaten, disajikan pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3** BUM Desa sebagai Lokasi Penelitian

No.	Kabupaten Lokasi Penelitian	BUM Desa
1.	Serdang Bedagai	BUM Desa Buluh Duri Mandiri
		BUM Desa Madani
2.	Deli Serdang	BUM Desa Sialang Sejahtera
		Bum Desa Kelapa I Jaya

3.	Karo	BUM Desa Lau Siangin
		BUM Desa Aarih Ersada
4.	Dairi	BUM Desa Martabe
		BUM Desa Gajah Mandiri
5.	Asahan	BUM Desa Sulam Permai Sei Lama
6.	Langkat	BUM Desa Secanggih Bertuah
		BUM Desa Stungkit Mandiri

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, terhitung mulai bulan Juli s.d Nopember 2021 dengan uraian waktu pelaksanaan seperti di bawah ini.

**Tabel 1.4** Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember			
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan ICP																				
2.	Penyusunan TOR																				
	Rapat ICP & TOR																				
3.	Penyusunan Proposal dan Instrumen Penelitian																				
4.	Rapat Proposal																				
5.	Perbaikan Proposal																				
6.	Pelaksanaan survey untuk mendapatkan data awal																				
7.	Rapat TPM 1																				
8.	Perbaikan saran TPM 1																				
9.	Pengumpulan data lapangan: a. Pengisian kuesioner b. Wawancara dan observasi																				
8.	Pengolahan/ analisa data																				
9.	Focus Group Discussion																				

No.	Uraian Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember			
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10.	Penyusunan laporan akhir																				
11.	Rapat TPM 2																				
12.	Perbaikan saran TPM 2																				
13.	Seminar Hasil																				
14.	Revisi akhir laporan penelitian																				
15.	Penjilidan laporan akhir																				

### 1.7.3 Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah Dinas PMD atau sebutan lain, Pemerintah Desa, dan BUM Desa. Objek yang diteliti adalah BUM Desa terkait rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa. Informan penelitian adalah Kadis/Kabid/Sekretaris/Kasie, Kepala Desa, Ketua BUM Desa, Penasehat BUM Desa, Pelaksana Operasional BUM Desa, dan Pengawas BUM Desa.

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan:

1. Observasi, yaitu tim peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa BUM Desa. Hal yang diobservasi adalah pelaksanaan usaha BUM Desa.
2. Studi dokumen, yaitu menelusuri beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian, diantaranya: peraturan & perundang-undangan tentang BUM Desa, baik berupa UU, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah; Peraturan Bupati tentang BUM Desa; Peraturan Daerah di Kabupaten tentang BUM Desa;
3. Kuesioner/Angket, yaitu pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertulis terkait materi muatan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa;

4. Interview, yaitu dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan tentang materi muatan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa pada kuesioner/angket, beberapa pertanyaan diantaranya dimungkinkan membutuhkan wawancara secara mendalam (pertanyaan tidak disusun secara terstruktur). Interview juga dilakukan melalui FGD di Kantor Balitbang Provsu untuk membahas temuan awal penelitian, dengan mengundang seluruh stakeholder yang terkait.

#### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumen dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan melalui beberapa langkah-langkah analisis:

- a. Melakukan coding terhadap setiap data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, kuesioner dan studi dokumen;
- b. Menentukan kesamaan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumen berdasarkan konteks yang berbeda;
- c. Mengkolaborasikan perbedaan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumen.
- d. Melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumen.
- e. Selanjutnya mencari hubungan diantara masing-masing kategorisasi.

Setelah data dianalisis, tim peneliti melakukan penyusunan draf Peraturan Gubernur tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dengan menggunakan Metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi). Metode ATM merupakan salah satu metode populer dalam dunia bisnis dan industri kreatif di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi bisnis untuk senantiasa menciptakan produk atau strategi yang segar, kreatif, unik dan berdaya saing (Noviyanto, 2016). Walaupun awalnya populer di dunia bisnis dan kreatif, metode ini juga merambah ke banyak hal lain seperti penelitian, kepenulisan, dll. Metode ini berangkat dari kenyataan bahwa tidak ada lagi ide yang benar-benar 100% asli. Semuanya adalah olahan dari sesuatu yang sudah ada

sebelumnya. Sama halnya dengan rencana Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa yang mau disusun ini, bahwa peraturan perundang-undangan tentang BUM Desa telah banyak ditemui di berbagai hal, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota daerah lain, yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan. Artinya, tim peneliti menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa bukan 100% merupakan ide tim peneliti sendiri akan tetapi merupakan hasil olahan dan modifikasi dari berbagai rujukan yang ada berdasarkan kondisi eksisting BUM Desa-BUM Desa di Sumatera Utara.

Hal yang membedakan metode ini dengan plagiarisme adalah adanya modifikasi atau inovasi, sehingga bukan merupakan tindakan ilegal. Metode ini menyertakan proses kreatif untuk mengubah objek yang hendak ditiru menjadi sesuatu yang unik. Langkah-langkah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa melalui Metode ATM adalah:

**a) Amati**

Dalam konteks penelitian, kata “amati” merupakan padanan kata “observasi”. Observasi dalam konteks penyusunan Peraturan Gubernur ini bukan lagi melakukan pengamatan ke lapangan sebagaimana saat dilakukan penelitian, akan tetapi mengamati semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan BUM Desa, guna untuk memperoleh informasi terkait materi muatan Peraturan Gubernur. Tim peneliti mengumpulkan berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait BUM Desa, yaitu:

**Tabel 1.5.** Peraturan dan Perundang-Undangan terkait BUM Desa

No.	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

No.	Peraturan Perundang-Undangan
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
7.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama

Tim peneliti membaca, memahami, dan menuliskan ringkasan materi muatan masing-masing peraturan perundang-undangan di atas.

**b) Tiru**

Dalam konteks penelitian, kata “tiru” merupakan padanan kata “replikasi”. Replikasi merupakan segala tindakan mengambil seluruh atau sebagian yang kondisinya identik atau sama dengan kondisi diri sendiri. Tim peneliti membandingkan data dan informasi dari hasil “Amati” pada poin (1) di atas dengan data dan informasi dari hasil wawancara, observasi, kuesioner dan studi dokumen di lapangan untuk melihat hal-hal yang sama untuk dapat ditiru/direplikasi langsung sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur.

**c) Modifikasi**

Bila ditemukan hal-hal berbeda antara data dan informasi dari hasil “Amati” pada poin (1) di atas dengan data dan informasi dari hasil wawancara, observasi, kuesioner dan studi dokumen di lapangan, maka tim peneliti melakukan modifikasi atau inovasi dalam penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan kondisi eksisting Bum Desa di lapangan. Hal ini lah yang menjadi nilai kebaruannya, sehingga kesannya tidak plagiasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIK; ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; & LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS**

#### **2.1 Kajian Teoretik**

##### **2.1.1 Teori Kelembagaan**

Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti rules, norms, cultural benefit, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.

Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut (Meyer & Rowan, 1977). Scott dalam Villadsen (2011) menyatakan bahwa teori kelembagaan dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi.

Menurut Erani (2008), kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur tindakan individu. Kelembagaan dimengerti sebagai apapun yang bernilai tambahan atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau hedonik. Kelembagaan juga dimaknai sebagai apapun yang berhubungan dengan “perilaku ekonomi”. Secara definitif, kelembagaan bisa juga dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-

anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang bisa diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar.

Menurut Rutherford (1994), pendefinisian kelembagaan bisa dipilah dalam 2 klasifikasi. *Pertama*, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Kedua, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antar pelakunya. Kelembagaan desa adalah lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

### **2.1.2 Teori Partisipasi**

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti hal turut berperanserta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Winardi (2005) mengemukakan bahwa partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan hal tersebut. Sastroputra (2008) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa hal pokok yang terkandung dalam batasan dari partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosi yang lebih banyak dari keterlibatan fisik, dan ini akan menimbulkan kesadaran sehingga dapat menumbuhkan partisipasi.

- b. Partisipasi mendorong orang untuk memberikan sumbangan atau dukungan kepada kehidupan kelompok yang nantinya akan memberikan pengaruh kepada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama.
- c. Partisipasi mendorong seseorang untuk bertanggung jawab dalam suatu kegiatan demi kepentingan bersama, karena apa yang disumbangkan dilakukan dengan sukarela sehingga akan menimbulkan rasa keterlibatan diri kepada organisasi.

Koenjaraningrat (2005) menyebutkan 2 tipe partisipasi rakyat, yaitu: a) partisipasi sebagai aktifitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus; b) partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Hal itu diungkapkan Koentjaraningrat dengan mengharapkan partisipasi yang lebih baik dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat bekerjasama atas kepentingan bersama dan dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat.

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Geddesian dalam Soemarmo (2005) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: pendidikan melalui pelatihan, partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah. Mubyarto (1984) mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Bila partisipasi merupakan suatu keikutsertaan, maka secara jelas didalam melaksanakan suatu kelembagaan haruslah didukung dengan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh BUM Desa.

Kaho (2003) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada 4 jenjang:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan.
2. Tahap pelaksanaan. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam memanfaatkan. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

### **2.1.3 Teori Kemitraan**

Menurut Sulistyani (2004), kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau komponen”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Linton (1995) mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Kemitraan merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat (Martodireso dkk, 2001). Kemitraan juga diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 2000).

Menurut Pranadji (2003), terdapat 3 pola kemitraan yaitu: 1) pola kemitraan tradisional, pola kemitraan ini terjadi antara pemilik modal dengan masyarakat; 2) pola kemitraan pemerintah, yaitu cenderung pada pengembangan kemitraan secara vertikal; dan 3) pola kemitraan pasar, yaitu berkembang dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilik aset tenaga kerja dan peralatan produksi dengan pemilik modal besar yang bergerak dibidang industri pengolah dan pemasar hasil.

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri (Sumardjo, 2004). Menurut Martodireso & Widada (2001) bahwa kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri. Hakim dalam Eka (2014) mengatakan tujuan dari kemitraan yaitu:

a. Tujuan dari aspek ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan utama yang ingin dicapai dalam melakukan kemitraan yaitu:

- Meningkatkan meningkatkan usahatani kecil dan masyarakat;
- Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- Memperluas kesempatan kerja;
- Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

b. Tujuan dari aspek sosial dan budaya

Sebagai wujud tanggung jawab sosial dari pengusaha besar dapat diwujudkan melalui pemberian pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Selain itu, berkembangnya kemitraan diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan mencegah kesenjangan sosial. Dari segi pendekatan kultural, tujuan kemitraan adalah agar mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasikan nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan ke depan.

c. Tujuan dari aspek teknologi

Usaha kecil mempunyai skala usaha yang kecil baik dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja dan orientasi pasar. Selain itu, usaha juga bersifat pribadi atau perorangan sehingga kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan menerapkan teknologi baru cenderung rendah. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya kemitraan, pengusaha besar dapat membina dan membimbing petani untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.

d. Tujuan dari aspek manajemen

Pengusaha kecil selain memiliki tingkat teknologi yang rendah juga memiliki pemahaman manajemen usaha yang rendah. Dengan kemitraan usaha

diharapkan pengusaha besar dapat membina pengusaha kecil untuk membenahi manajemen, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan organisasi usaha.

Hubungan kemitraan antara pemerintah utamanya pemerintah desa dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam mendukung keberadaan BUM Desa sebagai penguatan ekonomi desa dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mendukungnya, menurut Candra (2006) ialah: a) saling percaya dan menghormati; b) otonomi dan kedaulatan; c) saling mengisi; d) keterbukaan dan pertanggungjawaban. Dalam mendukung keberadaan BUM Desa sebagai penguatan ekonomi desa, prinsip-prinsip diatas sangat penting, sehingga jika prinsip dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terjalin antara pemerintah dengan swasta, maupun masyarakat, maka kemitraan akan berjalan dengan baik (Ramadana, dkk, tanpa tahun).

## **2.2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 dinyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 6 (1) dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;

- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Ayat (2), selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan asas pada Pasal 5 dan 6 di atas tertera pada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
8. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat;
9. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
10. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
12. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

13. Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
14. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
15. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
16. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
17. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
18. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain: a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

## **2.3 Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis**

### **2.3.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan

hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting (Widjaja, 2010). Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa pada Pasal 4 dalam Undang-undang ini, yaitu: 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Desa yang telah berkembang perlu perlindungan dan pemberdayaan sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Implikasi dari terbentuknya desa dengan sifat yang demikian, diharap dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan Undang-undang Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya

dalam aspek ekonomi. Undang-undang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai BUM Desa bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian Undang-undang Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. BUM Desa sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pengalaman pemerintahan desa memberi pelajaran tentang pengelolaan BUM Desa, yaitu satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Stimuli yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

### **2.3.2 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang

sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sumatera Utara memiliki 2927 BUM Desa yang tersebar di 27 dari 33 kabupaten/kota & dari 5.417 Desa di Sumatera Utara. Beberapa BUM Desa di Sumatera Utara didirikan tanpa Peraturan Desa. Kabupaten/kota yang memiliki peraturan perundang-undangan terkait BUM Desa adalah: Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa; Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa.

Sampai tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki peraturan perundang-undangan tentang Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai landasan dan penguatan hukum untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam memajukan BUM Desa-BUM Desa di Sumatera Utara. Agar pembinaan dan pengawasan BUM Desa berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk merancang Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

### **2.3.3 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

BUM Desa merupakan organisasi/lembaga publik yang melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintahan desa. BUM Desa dibentuk atas persetujuan bersama masyarakat desa dan pemerintah desa secara formal dalam rangka pencapaian tujuan tertentu (Siagian, 2008). BUM Desa dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat (Santi & Wulandari, 2018), pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran di desa (Suastika, 2017). BUM Desa dapat berperan dalam pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha masyarakat (Hastuti & Chilmy, 2017) dan akhirnya dapat membawa perubahan pada bidang ekonomi dan sosial di desa (Anggraeni, 2016).

BUM Desa sebagai organisasi/lembaga publik dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Petugas dan karyawan BUM Desa adalah penduduk desa (Hardijono, 2014). BUM Desa membantu dalam pengembangan usaha baru di desa, dengan demikian dibutuhkannya tenaga kerja baru (Mampanini, 2016). BUM Desa sebagai lembaga/organisasi merupakan elemen penting dalam pembangunan pedesaan (Esman & Uphoff, 1986). BUM Desa dapat menjadi penggerak masyarakat dalam mewujudkan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berciri lokal pedesaan. BUM Desa merupakan wujud dari kemandirian di desa (Putra, 2018). Melalui BUM Desa, pemerintahan desa dapat melakukan kegiatan yang inovatif dan kreatif sesuai dengan potensi desa.

BUM Desa dapat mengembangkan potensi ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan (Kirowati & Setia, 2018). Pengembangan potensi ini dapat melalui sisi produksi, pemasaran, distribusi dan pengelolaan sumber daya manusia di desa (Ubaididillah, 2017). Pengembangan potensi ekonomi

ini tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa, sehingga membawa pada pengentasan kemiskinan di desa (Suastika, 2017). Prakarsa dan partisipasi masyarakat membantu perbaikan manajemen organisasi/lembaga BUM Desa. Apabila prakarsa dan partisipasi masyarakat desa terus dikembangkan dalam pengelolaan BUM Desa, maka BUM Desa akan bisa beroperasi dengan baik (Palupi et al., 2016). BUM Desa beroperasi dengan baik dapat melalui manajemen organisasi/lembaga BUM Desa pada kegiatan di desa (Adawiyah, 2018). Keberadaan BUM Desa yang berkinerja baik tersebut dapat memberi kontribusi terhadap kesejahteraan warga desa.

Selain itu, keberadaan BUM Desa yang berkinerja baik pada akhirnya dapat membangun kemandirian masyarakat desa. BUM Desa melalui prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dapat melakukan penguatan ekonomi di desa (Mampanini, 2016). BUM Desa dapat memberikan manfaat dalam penciptaan usaha baru dan lapangan pekerjaan baru (Mampanini, 2016; Suastika, 2017).

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR**

Materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara disusun dengan: 1) menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang relevan; dan 2) menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara dan penyebaran kuesioner.

##### **3.1 Rancangan Materi Muatan Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara Berdasarkan Analisis terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang Relevan**

Peraturan dan perundang-undangan terkait BUM Desa yang dianalisis untuk menyusun materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara disajikan sebagaimana di bawah ini.

###### **1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**

Adapun materi muatan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, untuk dapat dijadikan sebagai rujukan dalam rangka penyusunan materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara adalah:

a) Pasal 54 (1) dinyatakan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ayat (2) huruf e dinyatakan bahwa hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan BUM Desa.

Ayat (3) dinyatakan bahwa Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

b) Pasal 87 (1) dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) dinyatakan bahwa BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Ayat (3) dinyatakan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pasal 88 (1) dinyatakan bahwa pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

Ayat (2) dinyatakan bahwa pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

d) Pasal 89 dinyatakan bahwa hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
  - b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - e) Pasal 90 dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
    - a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
    - b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
    - c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
  - f) Pasal 112 (1) dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - g) Pasal 114 dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf k meliputi membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.
  - h) Pasal 115 dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf m meliputi melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antarDesa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Adapun materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, untuk dapat dijadikan sebagai rujukan dalam rangka penyusunan materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara adalah:

a) BAB I Ketentuan Umum

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

b) Pasal 78 (1) dinyatakan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Ayat (2) dinyatakan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) dinyatakan bahwa bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

c) Pasal 79 (2) permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

a. Pemerintah Desa;

b. tabungan masyarakat;

- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Ayat (3) dinyatakan bahwa kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

- c) Pasal 80 (1) dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) dinyatakan bahwa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

- d) Pasal 82 (1) dinyatakan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama antarDesa untuk kepentingan desa masing-masing.

Ayat (2) dinyatakan bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD. Ayat (3) dinyatakan bahwa kerja sama antarDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa  
Adapun materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, untuk dapat dijadikan sebagai rujukan dalam rangka penyusunan materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara adalah:

- a) Pasal 3 dinyatakan bahwa BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan:
  - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
  - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
  - d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
  - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
- b) Pasal 4 dinyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
- a. profesional;
  - b. terbuka dan bertanggung jawab;
  - c. partisipatif;
  - d. prioritas sumber daya lokal; dan
  - e. berkelanjutan.
- c) Pasal 5 dinyatakan bahwa pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:
- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
  - b. produksi barang dan/atau jasa;
  - c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
  - d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
  - e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
  - f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
  - g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
  - h. peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa.
- d) Pasal 7 (1) dinyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ayat (2) dinyatakan bahwa BUM Desa Bersama dicirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah antarDesa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Ayat (3) dinyatakan bahwa BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.

Ayat (4) dinyatakan bahwa pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.

Ayat (5) dinyatakan bahwa pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.

- e) Pasal 10 dinyatakan bahwa pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:
- a. kebutuhan masyarakat;
  - b. pemecahan masalah bersama;
  - c. kelayakan usaha;
  - d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
  - e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.
- f) Pasal 11 (1) dinyatakan bahwa anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/antarDesa.
- Ayat (2) dinyatakan bahwa Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

- g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana-operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- g) Pasal 13 (1) dinyatakan bahwa anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- Ayat (2) dinyatakan bahwa anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- Ayat (3) dinyatakan bahwa anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- h) Pasal 14 dinyatakan bahwa organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa
  - i) Pasal 15 dinyatakan bahwa perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:
    - a. Musyawarah Desa/antarDesa;
    - b. penasihat;
    - c. pelaksana operasional; dan
    - d. pengawas
  - j) Pasal 16 (1) dinyatakan bahwa Musyawarah Desa/antarDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Ayat (2) dinyatakan bahwa Musyawarah Desa/antarDesa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

- k) Pasal 17 dinyatakan bahwa Musyawarah Desa/antarDesa berwenang:
- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
  - c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUM Desa;
  - d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
  - e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
  - j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
  - o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
  - q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
  - t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
  - u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
  - v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
  - x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- 1) Pasal 21 (1) dinyatakan bahwa Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

- m) Pasal 23 (1) dinyatakan bahwa Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Ayat (1) berwenang:
- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa;
  - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/antarDesa;
  - d. dalam keadaan tertentu, memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa;
  - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa dalam laporan keuangan;
  - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/antarDesa;
  - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Ayat (2) dinyatakan bahwa Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/antarDesa;
  - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa;
  - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/antarDesa;
  - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/antarDesa; dan
  - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/antarDesa.
- n) Pasal 24 (1) dinyatakan bahwa pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/antarDesa. Ayat (2) dinyatakan bahwa Musyawarah Desa/antarDesa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan

oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.

Ayat (3) dinyatakan bahwa pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Ayat (4) dinyatakan bahwa Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.

- o) Pasal 26 dinyatakan bahwa Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan tidak selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- p) Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) berwenang:
  - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan/atau perubahannya;
  - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/antarDesa;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
  - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/antarDesa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/antarDesa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/antarDesa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/antarDesa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/antarDesa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/antarDesa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Ayat (2) dinyatakan bahwa Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam

- dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Desa/antarDesa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
  - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
  - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat;
  - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Desa/antarDesa; dan
  - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa.
- q) Pasal 28 (1) dinyatakan bahwa Pengawas sebagai dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/antarDesa.
- Ayat (2) dinyatakan bahwa Musyawarah Desa/antarDesa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- Ayat (3) dinyatakan bahwa Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- r) Pasal 30 dinyatakan bahwa Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- s) Pasal 31 (I) dinyatakan bahwa Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang:
- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa;
  - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa;
  - f. atas perintah Musyawarah Desa/antarDesa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Ayat (2) dinyatakan bahwa Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/antarDesa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/antarDesa;
  - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
  - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa;
  - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa;
  - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/antarDesa; dan
  - h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau antarDesa.
- t) Pasal 39 (1) dinyatakan bahwa seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.

Ayat (2) dinyatakan bahwa besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

u) Pasal 40 (1) dinyatakan bahwa modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. penyertaan modal Desa;
- b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
- c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyarwarah Desa/Musyawah Anrar Desa untuk menambah modal.

Ayat (2) dinyatakan bahwa modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari:

- a. penyertaan modal Desa: dan
- b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

Ayat (3) dinyatakan bahwa penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Ayat (4) dinyatakan bahwa penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

v) Pasal 45 (1) dinyatakan bahwa aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
- c. hasil usaha;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

w) Pasal 48 (1) dinyatakan bahwa BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan,

akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) dinyatakan bahwa Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

Ayat (3) dinyatakan bahwa rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/antarDesa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- x) Pasal 58 (1) dinyatakan bahwa pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Ayat (2) dinyatakan bahwa laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.

- y) Pasal 60 (1) dinyatakan bahwa hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

Ayat (2) dinyatakan bahwa pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/antarDesa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Adapun materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, untuk dapat dijadikan sebagai rujukan dalam rangka penyusunan materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara adalah:

a) Pasal 4 dinyatakan bahwa Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

b) Pasal 5 (1) dinyatakan bahwa syarat pembentukan BUMDes:

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Ayat (2) dinyatakan bahwa mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

- a. rembuk desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

- c) Pasal 6 dinyatakan bahwa organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- d) Pasal 7 (1) dinyatakan bahwa organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas:
- a. penasihat atau komisaris; dan
  - b. pelaksana operasional atau direksi.
- Ayat (2) dinyatakan bahwa penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- Ayat (3) dinyatakan bahwa pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. direktur atau manajer; dan
  - b. kepala unit usaha.
- e) Pasal 8 (1) dinyatakan bahwa pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan pada:
- a. anggaran dasar; dan
  - b. anggaran rumah tangga.
- Ayat (2) dinyatakan bahwa anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- Ayat (3) dinyatakan bahwa anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.
- d) Pasal 9 (1) dinyatakan bahwa penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- Ayat (2) dinyatakan bahwa penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

- e) Pasal 10 dinyatakan bahwa pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.
- f) Pasal 11 (1) dinyatakan bahwa pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:
  - a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
  - b. mendapat pembinaan manajemen;
  - c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
  - d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional;  
dan
  - e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.
- g) Pasal 14 dinyatakan bahwa modal BUMDes berasal dari:
  - a. pemerintah desa;
  - b. tabungan masyarakat;
  - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. kerja sama usaha dengan pihak lain.
- h) Pasal 17 dinyatakan bahwa bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- i) Pasal 18 (1) dinyatakan bahwa BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.  
Ayat (2) dinyatakan bahwa kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.  
Ayat (3) dinyatakan bahwa kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

j) Pasal 21 (1) dinyatakan bahwa pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.

Ayat (2) dinyatakan bahwa Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

k) Pasal 22 (2) dinyatakan bahwa Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi.

Ayat (3) dinyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.

Ayat (4) dinyatakan bahwa Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

l) Pasal 23 (1) dinyatakan bahwa BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

Ayat (2) dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

a) Pasal 3 dinyatakan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antarDesa dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  - f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- b) Pasal 4 (1) dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- Ayat (2) dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumberdaya alam di Desa;
  - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- c) Pasal 5 (1) dinyatakan bahwa Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Ayat (2) dinyatakan bahwa pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- Ayat (3) dinyatakan bahwa hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

- d) Pasal 6 (1) dinyatakan bahwa dalam rangka kerja sama antarDesa dan pelayanan usaha antarDesa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Ayat (2) dinyatakan bahwa pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antarDesa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antarDesa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Ayat (3) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.

Ayat (4) dinyatakan bahwa BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

- e) Pasal 7 (1) dinyatakan bahwa BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

Ayat (2) dinyatakan bahwa unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

Ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- f) Pasal 8 dinyatakan bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian

besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa
- g) Pasal 9 dinyatakan bahwa organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- h) Pasal 10 (1) dinyatakan bahwa susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- i) Pasal 17 (1) dinyatakan bahwa modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.  
Ayat (2) dinyatakan bahwa modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- j) Pasal 18 (1) dinyatakan bahwa penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- k) Pasal 25 dinyatakan bahwa strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:
- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
  - b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
  - c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
  - d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
  - e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antarDesa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
  - f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).
- l) Pasal 26 (1) dinyatakan bahwa hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- Ayat (2) dinyatakan bahwa pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- Ayat (3) dinyatakan bahwa alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- m) Pasal 28 (1) dinyatakan bahwa BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih. (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau

lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

n) Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.

Ayat (2) dinyatakan bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

Ayat (3) dinyatakan bahwa pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

o) Pasal 32 (2) dinyatakan bahwa Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.

Ayat (3) dinyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 4 (1) dinyatakan bahwa kerja sama antarDesa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antarDesa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Ayat (2) dinyatakan bahwa kerja sama antarDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama

- a) Pasal 23 (3) dinyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.
- b) Pasal 24 dinyatakan bahwa pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.
- c) Pasal 25 dinyatakan bahwa pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui strategi:
  - a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
  - e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
  - f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
  - g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Untuk memudahkan pemahaman terkait materi muatan masing-masing peraturan dan perundang-undangan di atas, hubungannya dalam rangka penyusunan materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara, maka tim peneliti merangkumnya dalam bentuk matriks.

**Tabel 3.1** Poin-Poin Materi Muatan Peraturan dan Perundang-undangan, Hubungannya Dalam Rangka Penyusunan Materi Muatan Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara

No.	Poin-Poin Materi Muatan	Paraturan & Perundang-undangan						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Musyawarah Desa	√	-	√	-	√	-	-
2.	Pendirian BUM Desa	√	√	√	√	√	-	-
3.	Tujuan Pendirian BUM Desa	-	-	√	-	√	-	-
4.	Prinsip Pendirian BUM Desa	-	-	√	-	-	-	-

*Kajian Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang  
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara*

No.	Poin-Poin Materi Muatan	Paraturan & Perundang-undangan						
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Syarat Pendirian BUM Desa	-	-	-	√	-	-	-
6.	Pemanfaatan hasil usaha BUM Desa	√	-	√	√	-	-	-
7.	Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa terhadap BUM Desa	√	-	-	√	√	-	-
8.	Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa	√	-	-	√	√	-	√
9.	Permodalan BUM Desa	-	√	√	√	√	-	-
10.	Pinjaman BUM Desa	-	√	√	-	-	-	-
11.	Kerjasama antarDesa & BUM Desa	-	√	√	√	√	√	-
12.	Pengembangan Fungsi BUM Desa	-	-	√	-	-	-	-
13.	Pertimbangan Pendirian BUM Desa	-	-	√	-	√	-	-
14.	Anggaran Dasar BUM Desa	-	-	√	√	√	-	-
15.	Anggaran Rumah Tangga BUM Desa	-	-	√	√	√	-	-
16.	Organisasi BUM Desa	-	√	√	√	√	-	-
17.	Penasihat BUM Desa	-	√	√	√	-	-	-
18.	Pelaksana Operasional (Direktur) BUM Desa	-	√	√	√	-	-	-
19.	Pengawas BUM Desa	-	√	√	√	-	-	-
20.	Aset BUM Desa	-	-	√	-	√	-	√
21.	Pertanggungjawaban (Laporan Semesteran & Tahunan) BUM Desa	-	-	√	√	√	-	-
22.	Pembagian Hasil Usaha BUM Desa	-	-	√	√	√	-	-
23.	Unit Usaha dan Badan Hukum BUM Desa	-	-	√	√	√	-	-
24.	Strategi Pengelolaan BUM Desa	-	-	-	-	√	-	√

Keterangan: Tanda “-“ = tidak ada; Tanda “√” = ada

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama

### 3.2 Rancangan Materi Muatan Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara Berdasarkan Analisis terhadap Data dan Informasi yang Diperoleh dari Lapangan, baik melalui Wawancara, Penyebaran Kuesioner, dan Data Dokumen

Rancangan materi muatan draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara juga disusun dengan memperhatikan saran dan masukan serta upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan BUM Desa di Sumatera Utara untuk meminimalisirnya dengan merujuk hasil kuesioner dan wawancara.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan beberapa Direktur Bum Desa, pihak Dinas PMD atau sebutan lain, dan pegawai lainnya diperoleh informasi terkait hal-hal yang perlu diatur sebagai ruang lingkup pada rancangan Peraturan Gubernur, disajikan dalam bentuk matriks berikut.

**Tabel 3.2** Hal yang Perlu Diatur sebagai Ruang Lingkup Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara

No.	Kabupaten Lokasi Penelitian	Informan	Hal yang Perlu Diatur sebagai Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Gubernur												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Serdang Bedagai	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√
		BUM Desa Buluh Duri Mandiri	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-
		BUM Desa Madani	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	-
2.	Deli Serdang	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
		BUM Desa Sialang Sejahtera	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
		Bum Desa Kelapa I Jaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
3.	Karo	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√
		BUM Desa Lau Siangin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√
		BUM Desa Aarih Ersada	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√
4.	Dairi	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
		BUM Desa Martabe	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-
		BUM Desa Gajah Mandiri	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	-
5.	Asahan	Dinas PMD	x	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
		BUM Desa Sulam Permai Sei Lama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	-	-	-
6.	Langkat	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-

No.	Kabupaten Lokasi Penelitian	Informan	Hal yang Perlu Diatur sebagai Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Gubernur												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BUM Desa Secanggang Bertuah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
		BUM Desa Stungkit Mandiri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-

Keterangan: Tanda “-“ = tidak diisi; Tanda “√” = perlu diatur, Tanda “x” = tidak perlu

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Pendirian Bum Desa                           | 9. BUM Desa Bersama                |
| 2. Pendampingan BUM Desa                        | 10. Klinik Bum Desa                |
| 3. Pengelolaan Modal dan Aset BUM Desa          | 11. Inovasi Desa                   |
| 4. Tanggung Jawab Sosial BUM Desa               | 12. Gaji Direktur                  |
| 5. Administrasi dan Pertanggungjawaban BUM Desa | 13. Rencana Anggaran/Program Kerja |
| 6. Pengawasan Bum Desa                          |                                    |
| 7. Klasifikasi Perkembangan BUM Desa            |                                    |
| 8. Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama BUM Desa    |                                    |

Tabel 3.2 di atas menjadi rujukan bagi tim peneliti untuk menjadikan ruang lingkup materi muatan Peraturan Gubernur tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara, tentunya juga dengan mengkaji sub-sub ruang lingkup yang terkait didalamnya.

Untuk ruang lingkup “Klinik BUM Desa”, dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2019 tentang Klinik Badan Usaha Milik Desa, tujuan Klinik BUM Desa adalah untuk: a) memetakan keberadaan BUM Desa yang berbasis Data Desa Center; b) mengetahui tingkat perkembangan BUM Desa; c) meningkatkan kapasitas BUM Desa melalui Klinik BUM Desa; d) memberikan kemudahan akses pembinaan dan konsultasi dalam rangka mendorong percepatan perkembangan BUM Desa; e) memberikan akses informasi dan pengembangan usaha BUM Desa; dan f) memberikan kemudahan Pemerintah Provinsi dalam rangka melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan BUM Desa. Adapun layanan Klinik BUM Desa dilakukan dalam bentuk: a) sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUM Desa; b) bimbingan teknis tentang standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BUM Desa; c) fasilitasi pengembangan modal BUM Desa; dan d) pembinaan manajemen BUM Desa.

Bahwa setelah mengkaji apa yang menjadi tujuan pendirian dan bentuk layanan klinik Bum Desa sebagaimana disebutkan di atas, adalah hampir sama

dengan tujuan dan bentuk layanan pembinaan dan pengawasan BUM Desa, maka kegiatan-kegiatan klinik BUM Desa cukup diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan BUM Desa tanpa harus membuat ruang lingkup tersendiri untuk klinik BUM Desa, agar tidak terjadi materi muatan yang tumpang tindih.

Untuk ruang lingkup “Inovasi Desa”, sebagaimana saran dan masukan dari Direktur BUM Desa Madani, Kabupaten Sedang Bedagai, maka Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang terfokus dalam 3 sasaran program diantaranya pengembangan wirausaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengadaan infrastruktur desa. Artinya bahwa PID tentunya diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah Bersama Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan beberapa Direktur Bum Desa, pihak Dinas PMD atau sebutan lain, serta pegawai lainnya diperoleh informasi terkait hal-hal yang perlu diatur sebagai tujuan pendirian BUM Desa pada rancangan Peraturan Gubernur, disajikan dalam bentuk matriks berikut.

**Tabel 3.3** Hal yang Perlu Diatur sebagai Tujuan Pendirian BUM Desa pada Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara

No.	Kabupaten Lokasi Penelitian	Informan	Hal yang Perlu Diatur sebagai Tujuan Pendirian BUM Desa pada Rancangan Peraturan Gubernur									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Serdang Bedagai	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
		BUM Desa Buluh Duri Mandiri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
		BUM Desa Madani	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2.	Deli Serdang	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
		BUM Desa Sialang Sejahtera	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
		Bum Desa Kelapa I Jaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3.	Karo	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
		BUM Desa Lau Siangin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Arih Ersada	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
4.	Dairi	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
		BUM Desa Martabe	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
		BUM Desa Gajah Mandiri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
5.	Asahan	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	-	

No.	Kabupaten Lokasi Penelitian	Informan	Hal yang Perlu Diatur sebagai Tujuan Pendirian BUM Desa pada Rancangan Peraturan Gubernur											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		BUM Desa Sulam Permai Sei Lama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
6.	Langkat	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
		BUM Desa Secanggih Bertuah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
		BUM Desa Stungkit Mandiri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-

Keterangan: Tanda “-“ = tidak diisi; Tanda “√” = perlu diatur

- |   |   |
|---|---|
| 1. Meningkatkan perekonomian              | 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat            |
| 2. Mengoptimalkan aset desa               | 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa          |
| 3. Meningkatkan usaha masyarakat          | 9. Mengkonsolidasi dan mengoptimalkan potensi desa  |
| 4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha  | 10. Ikut serta dalam pelaksanaan program pemerintah |
| 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar |   |
| 6. membuka lapangan kerja                 |   |

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat dijelaskan bahwa saran dan masukan para informan terkait tujuan pendirian BUM Desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 3, yaitu dinyatakan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan: a) meningkatkan perekonomian Desa; b) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antarDesa dan/atau dengan pihak ketiga; e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f) membuka lapangan kerja; g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan h) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan bagi Tim Peneliti untuk menjadikan saran dan masukan di atas sebagai rujukan pada penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan beberapa Direktur Bum Desa, pihak Dinas PMD atau sebutan lain, serta pegawai lainnya diperoleh

informasi terkait hal-hal yang perlu diatur sebagai pengawasan BUM Desa pada rancangan Peraturan Gubernur, disajikan dalam bentuk matriks berikut.

**Tabel 3.4** Hal yang Perlu Diatur sebagai Pengawasan BUM Desa pada Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara

No.	Kabupaten Lokasi Penelitian	Informan	Hal yang Perlu Diatur sebagai Pengawasan BUM Desa pada Rancangan Peraturan Gubernur				
			1	2	3	4	5
1.	Serdang Bedagai	Dinas PMD	√	√	√	√	√
		BUM Desa Buluh Duri Mandiri	√	√	√	√	√
		BUM Desa Madani	√	√	√	√	√
2.	Deli Serdang	Dinas PMD	√	√	√	√	√
		BUM Desa Sialang Sejahtera	√	√	√	√	√
		Bum Desa Kelapa I Jaya	√	√	√	√	√
3.	Karo	Dinas PMD	√	√	√	√	√
		BUM Desa Lau Siangin	√	√	√	√	√
		BUM Desa Arih Ersada	√	√	√	√	√
4.	Dairi	Dinas PMD	√	√	√	√	√
		BUM Desa Martabe	√	√	√	√	√
		BUM Desa Gajah Mandiri	√	√	√	√	√
5.	Asahan	Dinas PMD	√	√	√	√	√
		BUM Desa Sulam Permai Sei Lama	√	√	√	√	√
6.	Langkat	Dinas PMD	√	√	√	√	√
		BUM Desa Secanggih Bertuah	√	√	√	√	√
		BUM Desa Stungkit Mandiri	√	√	√	√	√

Keterangan: Tanda “-“ = tidak diisi; Tanda “√” = perlu diatur

1. Mengawasi dan memberikan masukan kepada penasehat dan pelaksana operasional BUM Desa
2. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUM Desa
3. Memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksana operasional dan pengelola unit BUM Desa
4. Mengkaji pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan BUM Desa
5. Memantau kepatuhan BUM Desa terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga

Selain saran dan masukan dari beberapa informan terkait hal-hal yang perlu diatur sebagai pengawasan BUM Desa pada Peraturan Gubernur ini sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.4 di atas, Tim Peneliti juga mengkaji kewenangan provinsi dalam pengawasan BUM Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 114 huruf k, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.

Bila merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan bahwa pengawasan BUM Desa dilaksanakan agar kegiatan unit usaha terarah sesuai prinsip dan tujuan pendirian dengan melakukan monitoring, penilaian, dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan menggunakan instrumen penilaian klasifikasi perkembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama. Monitoring, penilaian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan membentuk Tim Pembina dan/atau asistensi BUM Desa di Provinsi. Tim Pembina sebagaimana dimaksud diketuai oleh Sekretaris Daerah sebagai koordinator dengan sekretaris dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan anggota dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pemantauan BUM Desa dilakukan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan penguatan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait secara berkala. Organisasi Perangkat Daerah terkait harus menyusun rencana penguatan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan didukung penganggaran dan dikoordinasikan dalam Tim Pembina tingkat Kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan beberapa Direktur Bum Desa, pihak Dinas PMD atau sebutan lain, serta pegawai lainnya diperoleh informasi terkait hal-hal yang perlu diatur sebagai tahap kegiatan BUM Desa yang membutuhkan pendampingan pada rancangan Peraturan Gubernur, disajikan dalam bentuk matriks berikut.

**Tabel 3.5** Hal yang Perlu Diatur sebagai Tahap Kegiatan BUM Desa yang Membutuhkan Pendampingan pada Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara

No.	Kabupaten Lokasi Penelitian	Informan	Hal yang Perlu Diatur sebagai Tahap Kegiatan BUM Desa yang Membutuhkan Pendampingan pada Rancangan Peraturan Gubernur				
			1	2	3	4	5
1.	Serdang Bedagai	Dinas PMD	√	√	√	√	√
		BUM Desa Buluh Duri Mandiri	√	√	√	√	√



Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan beberapa Direktur Bum Desa, pihak Dinas PMD atau sebutan lain, serta pegawai lainnya diperoleh informasi terkait hal-hal yang perlu diatur sebagai kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada rancangan Peraturan Gubernur, disajikan dalam bentuk matriks berikut.

**Tabel 3.6** Hal yang Perlu Diatur sebagai Kegiatan Pendampingan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada Draft Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara

No.	Kabupaten Lokasi Penelitian	Informan	Hal yang Perlu Diatur sebagai Kegiatan Pendampingan BUM Desa yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada Rancangan Peraturan Gubernur							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Serdang Bedagai	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Buluh Duri Mandiri	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Madani	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Deli Serdang	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Sialang Sejahtera	√	√	√	√	√	√	√	√
		Bum Desa Kelapa I Jaya	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Karo	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Lau Siangin	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Arih Ersada	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Dairi	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Martabe	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Gajah Mandiri	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Asahan	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Sulam Permai Sei Lama	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Langkat	Dinas PMD	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Secanggih Bertuah	√	√	√	√	√	√	√	√
		BUM Desa Stungkit Mandiri	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan: Tanda “-“ = tidak diisi; Tanda “√” = perlu diatur

1. Sosialisasi pendirian BUM Desa
2. Melaksanakan bimbingan teknis standard dan prosedur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa skala Provinsi
3. Menyusun dan menetapkan kriteria pengelolaan dan pengembangan BUM Desa
4. Pembinaan manajemen BUM Desa
5. Memberikan hibah, akses bantuan penguatan modal dan/atau penyertaan modal
6. Memfasilitasi akselerasi pengembangan modal, hibah dan/atau kerjasama usaha dengan pihak ketiga

7. Melakukan pendampingan untuk memperluas akses pasar
8. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten dan kerjasama antar Desa

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan beberapa Direktur Bum Desa, pihak Dinas PMD atau sebutan lain, serta pegawai lainnya diperoleh informasi terkait kegiatan pendampingan BUM Desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU), disajikan dalam bentuk matriks berikut.

**Tabel 3.7** Kegiatan Pendampingan BUM Desa yang Telah Dilakukan oleh PemprovSU

No.	Kabupaten Lokasi Penelitian	Informan	Kegiatan Pendampingan BUM Desa yang Telah Dilakukan oleh PemprovSU							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Serdang Bedagai	Dinas PMD	√	√	√	√	-	√	√	√
		BUM Desa Buluh Duri Mandiri	*							
		BUM Desa Madani	*							
2.	Deli Serdang	Dinas PMD	√	√	√	√	-	-	√	√
		BUM Desa Sialang Sejahtera	√	*	*	-	*	*	-	*
		Bum Desa Kelapa I Jaya	√	√	√	√	-	-	√	√
3.	Karo	Dinas PMD	√	√	-	-	-	-	√	-
		BUM Desa Lau Siangin	√	√	-	√	-	-	-	-
		BUM Desa Arih Ersada	√	√	-	√	-	-	√	-
4.	Dairi	Dinas PMD	√	√	-	√	-	-	-	-
		BUM Desa Martabe	√	√	-	√	-	-	-	-
		BUM Desa Gajah Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Asahan	Dinas PMD	√	-	-	√	-	-	√	√
		BUM Desa Sulam Permai Sei Lama	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Langkat	Dinas PMD	√	√	-	-	-	-	√	-
		BUM Desa Secanggang Bertuah	√	√	-	-	-	-	√	-
		BUM Desa Stungkit Mandiri	√	√	√	√	-	-	-	-

Keterangan: Tanda “-“ = belum dilakukan; Tanda “√” = telah dilakukan

\* Informan tidak memberikan pendapat

1. Sosialisasi pendirian BUM Desa
2. Melaksanakan bimbingan teknis standard dan prosedur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa skala Provinsi
3. Menyusun dan menetapkan kriteria pengelolaan dan pengembangan BUM Desa
4. Pembinaan manajemen BUMDesa
5. Memberikan hibah, akses bantuan penguatan modal dan/atau penyertaan modal
6. Memfasilitasi akselerasi pengembangan modal, hibah dan/atau kerjasama usaha dengan

pihak ketiga

7. Melakukan pendampingan untuk memperluas akses pasar
8. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten dan kerjasama antar Desa

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal melakukan kegiatan pendampingan BUM Desa. Kegiatan-kegiatan pendampingan BUM Desa yang belum atau tertunda dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan kedalam rancangan materi muatan Peraturan Gubernur tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara agar pelaksanaannya dapat lebih optimal kedepannya.

### **3.3 Format Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara**

Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara dirancang menjadi 10 BAB, dengan rincian:

1. 1 BAB tentang Ketentuan Umum;
2. 1 BAB tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Gubernur;
3. 7 BAB tentang materi muatan Peraturan Gubernur; dan
4. 1 BAB tentang Ketentuan Penutup.

#### **3.3.1 Kerangka Materi Muatan Peraturan Gubernur**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, Tim Peneliti menggambarkan format materi muatan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara, disajikan di bawah ini.

##### **I. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama**

1. Syarat Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
2. Maksud, Tujuan, dan Prinsip Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama

3. Tahapan Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 1). Musyawarah Desa
  - 2). Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 3). Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 4). Tim Perumus Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
4. Organisasi Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 1). Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - a. Wewenang Penasihat
    - b. Tugas Penasihat
    - c. Hak Penasihat
  - 2). Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - a. Syarat Pelaksana Operasional (Direktur) BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - b. Alasan Pemberhentian Direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - c. Wewenang Direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - d. Tugas Direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - e. Hak Direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama
  3. Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - a. Syarat Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - b. Alasan Pemberhentian Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - c. Wewenang Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - d. Tugas Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama
    - e. Hak Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama

## **II. Pembinaan dan Pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama**

1. Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama
2. Pendampingan BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 1). Kegiatan Pendampingan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  - 2). Kegiatan Pendampingan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
  - 3). Pemanfaatan Tenaga Pendamping Profesional
    - a. Tenaga Pendamping Lokal Desa
    - b. Tenaga Pendamping Desa

- c. Tenaga Pendamping Teknis
- d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
- 4). Pemanfaatan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- 5). Pemanfaatan Pihak Ketiga
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat
  - b. Perguruan Tinggi
  - c. Organisasi Kemasyarakatan
  - d. Perusahaan
- 3. Pengawasan

### **III. Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman Bum Desa/BUM Desa Bersama**

- 1. Kepemilikan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama
- 2. Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 1). Penyertaan Modal Bum Desa/BUM Desa Bersama
  - 2). Modal Awal Bum Desa/BUM Desa Bersama
  - 3). Penambahan Modal Bum Desa/BUM Desa Bersama
  - 4). Penyaluran Langsung Penyertaan Modal Bum Desa/BUM Desa Bersama
- 3. Aset Bum Desa/BUM Desa Bersama
  - 1). Sumber Aset Bum Desa/BUM Desa Bersama
  - 2). Perkembangan dan Keberadaan Aset Bum Desa/BUM Desa Bersama
  - 3). Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten terhadap Aset Bum Desa/BUM Desa Bersama
- 4. Pinjaman Bum Desa/BUM Desa Bersama
  - 1). Prinsip Melakukan Pinjaman
  - 2). Ketentuan Melakukan Pinjaman

### **IV. Tanggungjawab Sosial dan Pembagian Hasil Usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama**

- 1. Tanggungjawab Sosial BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 1). Bentuk Tanggungjawab Sosial BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 2). Besaran dan Mekanisme Pemberian Dana Sosial
  - 3). Sasaran Penerima Dana Sosial
- 2. Pembagian Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama

- 1). Ketentuan Pembagian Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama

#### **V. Pertanggungjawaban BUM Desa/BUM Desa Bersama**

1. Laporan Berkala BUM Desa/BUM Desa Bersama
2. Laporan Semesteran
  - 1). Laporan Keuangan Posisi Semesteran
  - 2). Rincian Masalah selama 1 Semester
3. Laporan Tahunan
  - 1). Laporan Posisi Keuangan Akhir Tahun
  - 2). Laporan Keadaan dan Hasil yang Dicapai oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 3). Laporan Kegiatan Utama BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 4). Rincian Masalah BUM Desa/BUM Desa Bersama selama 1 tahun
  - 5). Laporan Tugas Pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama
4. Penyebarluasan Hasil Laporan melalui Media Publik

#### **VI. Klasifikasi Perkembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama**

1. Penilaian Klasifikasi Perkembangan Bum Desa/BUM Desa Bersama
2. Pemanfaatan Hasil Penilaian Klasifikasi Perkembangan Bum Desa/BUM Desa Bersama
3. Aspek Parameter Klasifikasi Perkembangan Bum Desa/BUM Desa Bersama
4. Strategi Melakukan Pembinaan, Penguatan Dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 1). Strategi Revitalisasi Kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 2). Strategi Peningkatan Kualitas Manajemen dan Penguatan Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 3). Strategi Penguatan Pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama Dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - 4). Strategi Penguatan Kerja Sama atau Kemitraan
  - 5). Strategi Penguatan Pengelolaan Aset dan Permodalan
  - 6). Strategi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Pelaporan dan Akuntabilitas
  - 7). Strategi Penguatan Pengelolaan Keuntungan dan Manfaat Bagi Desa dan Masyarakat Desa

#### **VII. Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama**

1. Bentuk Badan Hukum Bum Desa/Bum Desa Bersama
  - 1). Perseroan Terbatas
  - 2). Lembaga Keuangan Mikro
2. Kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi eksisting dan mengakomodir kebutuhan BUM Desa di Sumatera Utara. Peraturan Gubernur ini terdiri dari: 10 BAB, yaitu: 1 BAB tentang Ketentuan Umum; 1 BAB tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Gubernur; 7 BAB tentang materi muatan Peraturan Gubernur; dan 1 BAB tentang Ketentuan Penutup.

Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Gubernur ini adalah: 1) pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama; 2) pembinaan dan pengawasan Bum Desa/Bum Desa Bersama; 3) kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman Bum Desa/Bum Desa Bersama; 4) tanggung jawab sosial dan pembagian hasil usaha Bum Desa/Bum Desa Bersama; 5) pertanggungjawaban Bum Desa/Bum Desa Bersama; 6) klasifikasi perkembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama; dan 7) bentuk badan hukum dan kerjasama Bum Desa/Bum Desa Bersama.

#### **4.2 Rekomendasi**

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara selaku OPD teknis terkait perlu menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa di Sumatera Utara ini ke Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara agar menjadi sebuah Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Candra, U. A. 2006. *LSM vs LAZ*. Depok: Pustaka Media.
- Erani, A. 2008. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Esman, M. J., & Uphoff, N. T. 1986. *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*. Cornell University Press.
- Hafsah, M. J. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Hartono, J. M. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta, Edisi I, BPFE.
- Hessel J, & Terjesen S. 2008. *Entrepreneurial Carrier Capital, Innovation and New Venture Export Orientation*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kaho, J. R. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi II Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Linton, L. 1995. *Partnership Modal Ventura*. Jakarta: PT. IBEC.
- Martodireso, S., Widada, AS. 2001. *Terobosan Kemitraan Usaha dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mubyarto. 1984. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Palupi, S., Ulfiah, U., Prasetyohadi, Sukapti, Y. S., & Fauzi, S. Al. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak*. Lakpesdam PBNU.
- Pranadji, T. 2003. Penajaman Analisis Kelembagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian dan Pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(1):12-25. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Siagian, S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemarmo. 2005. Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soemitro, R. H. 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulistiyani, AT. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Sumardjo. 2004. *Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Widjaja, H. A. W. 2010. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.

Winardi. 2005. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.

### **Jurnal**

Adawiyah, R. 2018. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6, 1–15.

Anggraeni, M. R. R. S. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta. *Jurnal Modus*, 28(2), 155–167.

Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F. 2014. Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3(2), 21-30.

Hastuti, D., & Chilmy, N. 2017. The Analysis of Local Potential in BUM Desa Empowering in Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, East Java. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 6(2), 85.

Kirowati, D., & Setia, L. D. 2018. Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2(1), 15–24.

Mampanini, D. 2016. Pola Pengembangan Usaha BUMDes untuk Mewujudkan Peningkatan Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 496–505.

Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Meyer, J. dan B. Rowan. 1977. Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology*.

Nasir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Putra, B. S. 2018. BUMDes Al-Madina dalam Perspektif Modal Sosial James S. Coleman (Penelitian tentang Pengembangan Perekonomian Desa). *Jurnal Sosiologi*, 1–15.

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076.

Santi, S. K., & Wulandari, T. 2018. Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Jurnal Social Studies*, 7(2), 145–157.

Suastika, I. N. 2017. Village Enterprises (A Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital at the Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(4), 26– 29.

Ubaididillah, H. 2017. Analisa pengaruh Modal Sosial terhadap Organizational Citizenship Behaviors (OCB) dengan Mediasi Kepercayaan pada Manajemen BUMDesa. *Jurnal Ilmiah Sains dan Ilmu Pendidikan*, 68(1), 53–59.

Villadsen, A. R. 2011. Structural Embeddedness of Political Top Executives as Explanation of Policy Isomorphism. *Journal of Public Administration Research and Theory*.

### **Hasil Penelitian**

Balitbang Provsu. 2018. Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa. *Laporan Hasil Penelitian*. Tidak Dipublikasikan. Medan: Balitbang Provsu.

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 54 tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran BUM Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.